

# MATERI KULIAH PENGANTAR ILMU HUKUM

## MATCH DAY 19

### PENEMUAN HUKUM (BAGIAN 1)

#### A. Penemuan Hukum

Apa itu penemuan hukum? Oleh karena undang-undangnya tidak lengkap atau tidak jelas, maka hakim harus mencari hukumnya, harus menemukan hukumnya. Ia harus melakukan penemuan hukum (*rechts vinding*). Penegakan dan pelaksanaan hukum sering merupakan penemuan hukum dan tidak sekedar penerapan hukum. Penemuan hukum lazimnya diartikan sebagai proses pembentukan hukum oleh hakim atau petugas-petugas hukum lainnya yang diberi tugas melaksanakan hukum terhadap peristiwa-peristiwa hukum yang konkrit. Lebih lanjut dapat dikatakan bahwa penemuan hukum adalah proses konkretisasi atau individualisasi peraturan hukum (*das sollen*) yang bersifat umum dengan mengingat akan peristiwa konkrit (*das sein*) tertentu.<sup>1</sup>

Penemuan hukum terutama dilakukan oleh hakim dalam memeriksa dan memutus suatu perkara. Penemuan hukum oleh hakim ini dianggap yang mempunyai wibawa. Ilmuwan hukum pun mengadakan penemuan hukum. Hanya kalau hasil penemuan hukum oleh hakim itu adalah hukum, maka hasil penemuan hukum oleh ilmuwan hukum bukanlah hukum melainkan ilmu atau doktrin. Sekalipun yang dihasilkan itu bukanlah hukum, namun disini digunakan istilah penemuan hukum juga oleh karena doktrin ini kalau diikuti dan diambil alih oleh hakim dalam putusannya, menjadi hukum. Doktrin bukanlah hukum melainkan sumber hukum.<sup>2</sup>

Dalam literatur lain disebutkan, melalui putusannya yang menjadi yurisprudensi kuat, hakim juga membuat hukum. Hal itu dalam praktik penyelesaian sengketa tidak dapat dihindari manakala terminologi yang digunakan oleh undang-undang tidak jelas, undang-undang tidak mengatur masalah yang dihadapi atau undang-undang yang ada bertentangan dengan situasi yang dihadapi. Boleh karena itulah hakim dalam hal ini melakukan pembentukan hukum (*rechtsvorming*), analogi (*rechtsanalogie*), penghalusan hukum (*rechtsverwijning*) atau penafsiran (*interpretatie*). Kegiatan-kegiatan semacam itu dalam sistem hukum kontinental disebut sebagai penemuan hukum (*rechtsvinding*).<sup>3</sup>

#### B. Interpretasi/Penafsiran Hukum

Boleh dikatakan bahwa setiap ketentuan undang-undang perlu dijelaskan, perlu ditafsirkan lebih dulu untuk dapat diterapkan pada peristiwanya. Interpretasi atau penafsiran

<sup>1</sup> Sudikno Mertokusumo, 2007, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 37-38. Lihat juga Sudikno Mertokusumo, 2005, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 162-163.

<sup>2</sup> Sudikno Mertokusumo, 2005, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 163.

<sup>3</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2009, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm. 333.

merupakan salah satu metode penemuan hukum yang memberi penjelasan gamblang mengenai teks undang-undang agar ruang lingkup kaedah dapat ditetapkan sehubungan dengan peristiwa tertentu. Penafsiran oleh hakim merupakan penjelasan yang harus menuju kepada pelaksanaan yang dapat diterima oleh masyarakat mengenai peraturan mengenai peraturan hukum terhadap peristiwa konkrit. Metode interpretasi ini adalah sarana atau alat untuk mengetahui makna undang-undang. Pembenerannya terletak pada kegunaannya untuk melaksanakan ketentuan yang konkrit dan bukan untuk kepentingan metode itu sendiri. Oleh karena itu harus dikaji dengan hasil yang diperoleh.<sup>4</sup>

Berikut metode-metode penafsiran/interpretasi hukum yang ada:<sup>5</sup>

### **1. Penafsiran/interpretasi Gramatikal**

Adalah penafsiran berdasarkan tata bahasa yang dilakukan terhadap kata-kata yang tersusun di dalam bunyi dan isi peraturan perundang-undangan. Jadi kata demi kata dalam suatu peraturan perundang-undangan akan diartikan dan diberi makna serta dijelaskan menurut bahasa umum sehari-hari yang kemudian menghasilkan pemahaman komprehensif tentang hukum yang berlaku bagi suatu perbuatan hukum, hubungan hukum dan peristiwa hukum. Penafsiran gramatikal disebut juga metode objektif.

### **2. Penafsiran/Interpretasi Historis/Sejarah**

Adalah penafsiran hukum yang dilakukan dengan memfokuskan diri pada sejarah pembentukan suatu peraturan perundang-undangan, mulai dari munculnya gagasan sampai diundangkannya peraturan perundang-undangan tersebut. Kusnu Goesniadhie memberikan dua pemahaman akan metode yang digunakan dalam interpretasi historis ini, jika hendak memahami peraturan perundang-undangan dalam konteks seluruh sejarah hukum disebut interpretasi menurut sejarah hukum. Dalam hal ini yang diteliti adalah sumber-sumber hukum yang digunakan oleh pembentuk undang-undang, sedangkan jika hendak menafsirkan peraturan tertentu didasarkan pada makna atau tujuan pembentuk undang-undang, peraturan tertentu tersebut dengan meneliti hasil pembicaraan dan dokumen Dewan Perwakilan Rakyat yang mendahului terciptanya peraturan tersebut disebut interpretasi historis menurut undang-undang.

---

<sup>4</sup> Sudikno Mertokusumo, 2005, *Op.cit.*, hlm. 169.

<sup>5</sup> Semua materi penafsiran hukum dalam sub-bab ini disarikan dari Tommy H.Purwaka "Fakta Perlunya Harmonisasi" *Prosiding Menuju Harmonisasi Sistem Hukum Sebagai Pilar Pengelolaan Wilayah Pesisir Indonesia*, (Jakarta: Kementrian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Departemen Kelautan dan Perikanan, Departemen Hukum dan HAM bekerja sama dengan Mitra Pesisir/Coastal Resources Management Project II, 2005) hlm. 560-563 dan Kusnu Goesniadhie, 2010, *Harmonisasi Sistem Hukum, Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik*, Penerbit A3 dan Nasa Media, Malang, hlm. 134-143. Disini Tommy Purwaka menggunakan kata penafsiran sedangkan Kusnu Goesniadhie menggunakan kata interpretasi, akan tetapi keduanya memiliki maksud yang sama. Lihat juga Sudikno Mertokusumo, 2007, *Op.cit.*, hlm. 56-78.

### **3. Penafsiran/Interpretasi Sistematis**

Adalah penafsiran hukum yang dilakukan dengan memberi arti dan makna isi suatu peraturan perundang-undangan mulai dari apa yang terkandung di dalam judul, menimbang, mengingat, memutuskan, bunyi pasal demi pasal, penjelasan umum dan penjelasan pasal demi pasal. Judul dapat ditafsirkan secara gramatikal, fokus penafsiran hukum terhadap poin menimbang adalah pemahaman tentang landasan filosofis dan sosiologis suatu peraturan perundang-undangan. Titik berat dari penafsiran hukum terhadap poin mengingat adalah pemahaman tentang landasan yuridis suatu peraturan perundang-undangan. Fokus penafsiran hukum terhadap bunyi pasal demi pasal adalah mencari makna hukum yang terkandung di dalam sistematika kerangka pemikiran dari pembentuk peraturan perundang-undangan. Fokus penafsiran hukum terhadap isi penjelasan umum adalah untuk mengetahui makna hukum secara umum dari suatu peraturan perundang-undangan. Fokus penafsiran hukum terhadap isi penjelasan pasal demi pasal adalah untuk memperjelas materi hukum yang sudah dijelaskan dan menjelaskan hal-hal yang dijelaskan sebagai cukup jelas.

### **4. Penafsiran/Interpretasi Teleologis atau Sosiologis**

Adalah penafsiran hukum terhadap suatu peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan perkembangan aspirasi rakyat dan situasi/kondisi masyarakat. Penafsiran teleologis ini berusaha menafsirkan isi peraturan perundang-undangan dengan memaknai perubahan-perubahan yang terjadi di masyarakat.